



**PUTUSAN**

Nomor 208 K/MIL/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURYONO**;  
Pangkat/NRP : Serda/31990178191277;  
Jabatan : Babinsa Koramil 03/Kaligesing;  
Kesatuan : Kodim 0708/Purworejo;  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember/6 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Perum Pamela V RT.10 RW.01 Dusun  
Cangkrep Lor Desa Cangkrep  
Kecamatan/Kabupaten Purworejo;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta tanggal 14 Februari 2018 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 208 K/MIL/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Terdakwa Serda Nuryono, NRP 31990178191277 dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;
- Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat:
  1. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* (VER) dari RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo Nomor 445.1/28/IV/2017 tanggal 2 Juni 2017 atas nama Supriyadi yang ditandatangani oleh Dr. Kirana Mustikasari;
  2. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pasien Instalasi Rawat Darurat dari RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo atas nama Supriyadi tanggal 15 Mei 2017;
  3. 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Serda Nuryono dengan saudara Supriyadi tertanggal 25 Mei 2017 di Purworejo;
  4. 1 (satu) lembar kuitansi untuk biaya kompensasi pengobatan terhadap saudara Supriyadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2017;
  5. 1 (satu) lembar surat pencabutan perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Supriyadi tertanggal 25 Mei 2017;Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM.II-11/AD/XII/2017 tanggal 21 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Nuryono, Serda NRP 31990178191277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  1. Barang-barang : Nihil;
  2. Surat-surat:
    - a. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* (VER) dari RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo Nomor 445.1/28/IV/2017 tanggal 2

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 208 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 atas nama Supriyadi yang ditandatangani oleh dr. Kirana Mustikasari;

- b. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pasien Instalasi Rawat Darurat dari RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo atas nama Supriyadi tanggal 15 Mei 2017;
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Serda Nuryono dengan saudara Supriyadi tertanggal 25 Mei 2017 di Purworejo;
- d. 1 (satu) lembar kuitansi untuk biaya kompensasi pengobatan terhadap saudara Supriyadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2017;
- e. 1 (satu) lembar surat pencabutan perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Supriyadi tertanggal 25 Mei 2017;
- f. 1 (satu) lembar foto luka pada hidung saudara Supriyadi yang diambil oleh penyidik pada tanggal 16 Mei 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Fahrurozi, S.H., Mayor CHK, NRP. 11970018190371;
2. Merubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM.II-11/AD/XII/2017 tanggal 21 Februari 2018, sekedar mengenai pidana penjaranya saja menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis;

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 208 K/MIL/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM.II-11/AD/XII/2017 tanggal 21 Februari 2018, untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/78-K/PM.II-11/AD//2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta tanggal 18 April 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 208 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan dengan alasan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dirasakan kurang adil karena tidak memberikan efek jera tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut telah pernah disampaikan sebelumnya pada persidangan tingkat *Judex Facti*, dan telah diberikan pertimbangan hukum yang cukup sehingga alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata. Terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan pembedaan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pembedaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pembedaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi Kesatuan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 a KUHPidana *juncto* Pasal 15 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 208 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 Agustus 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.  
TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 208 K/MIL/2018